



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

Jalan Siliwangi No.18 Tasikmalaya Tlp (0265) 330910 Faximile. (0265) 323677 - 2354673  
Kode Pos: 46126 Website: [www.pn-tasikmalaya.go.id](http://www.pn-tasikmalaya.go.id) E-mail: [info@pn-tasikmalaya.go.id](mailto:info@pn-tasikmalaya.go.id)

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT II  
Nomor. 64/Pdt.G/2024/PN Tsm**

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, saya Ariyadi Sulaeman, Amd. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Tsm Tanggal 28 Oktober 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Dodo Suhendar**, bertempat tinggal di Kp. Kebantenan Rt. 002 Rw. 005, Jatiasih, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Siliwangi no. 18 Tasikmalaya  
Hari : Kamis;  
Tanggal : 30 Januari 2025;  
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Hj. Mimin Binti Rukandi Sebagai Penggugat;

Lawan


PT. Bpr Cipatujuh Jabar Perseroda Dkk Sebagai Tergugat;

Oleh karena tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat tertanggal 28 Oktober 2024 dan 6 November 2024 namun sampai saat ini tergugat II tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Selanjutnya panggilan ini dilaksanakan melalui media cetak / koran.

Supaya diterbitkan agar diketahui dan dilihat oleh yang bersangkutan panggilan ini merupakan panggilan umum

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita Pengganti serta .....

Media Cetak

  
DEVI F.R.

Jurusita Pengganti

  
Ariyadi Sulaeman